

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KPT KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 39/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2020

4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 39/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2020 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU di Lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu dilakukan peningkatan intergritas pengelola dan penyelenggara Negara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawa Negeri Sipil, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, PP No. 53 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, PKPU No. 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan KPU, PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU. PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, SE KPU RI No. 19 Tahun 2019 tentang larangan penerimaan gratifikasi, pelaksanaan sosialisasi gratifikasi dan pelaporan gratifikasi di lingkungan KPU.

- Memperhatikan Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 28/BA/PP.02.1/V/2018 tanggal 06 Februari 2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Infprmasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Menetapkan Struktur Unit Pengendaliam Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

CATATAN :

- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Februari 2020.
- Lampiran 1 lembar